



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Yth. 1. Kepala Instansi Vertikal
di Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten
Kotawaringin Barat
 3. Camat se-Kabupaten Kotawaringin Barat
 4. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kotawaringin Barat
 5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat
 6. Pimpinan Perusahaan Perkebunan dan Swasta

SURAT EDARAN

NOMOR 494 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH *DENGUE* DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tingginya tingkat penularan dan kasus pada musim pancaroba seperti saat ini. Dalam rangka memutus rantai penularan penyakit DBD yang disebabkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dihimbau kepada seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah dan Swasta agar melaksanakan Gerakan Bersama Pemberantasan Sarang Nyamuk (GEBER PSN) dengan cara "3M Plus" secara serentak dan berkala di lingkungan kompleks perkantoran, rumah dinas, dan mess karyawan.
2. Diharapkan kepada **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**, dan **Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat** agar:
 - a. Menghimbau Pihak sekolah/madrasah/pondok pesantren untuk melakukan pemantauan jentik di sekolah/madrasah/pondok pesantren dengan melibatkan murid/santri yang ditunjuk sebagai Pemantau Jentik, serta melatih mereka untuk dapat melakukan pemeriksaan jentik di rumah masing-masing kemudian melaporkan kepada guru UKS/wali kelas dalam waktu 1 (satu) minggu sekali.

- b. Menghimbau Pihak sekolah/madrasah/pondok pesantren dan Pengelola Rumah-Rumah Ibadah agar melaksanakan GEBER PSN dengan cara "3M Plus" secara serentak dan berkala di lingkungan kompleks sekolah/rumah ibadah.
3. Diperintahkan kepada seluruh **Camat** agar:
 - a. Bersinergi dengan seluruh Forkopimcam untuk menghimbau masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan memberantas jentik nyamuk di dalam dan di luar rumah.
 - b. Mengkoordinir seluruh Lurah/Kepala Desa agar dapat menggerakkan masyarakat melalui Ketua RT masing-masing untuk melakukan kegiatan gotong-royong membersihkan lingkungan secara serentak dan berkala sebagai wujud GEBER PSN.
 - c. Mendorong agar seluruh masyarakat melaksanakan kembali "Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik" (Juru Pemantau Jentik yang melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan pemberantasan jentik nyamuk).
 - d. Menginformasikan kepada Lurah/Kepala Desa untuk memastikan dan melaporkan jika ada warganya yang mengalami gejala demam berdarah untuk segera dibawa ke Puskesmas terdekat.
4. Diminta kepada **Kepala Puskesmas** agar melaksanakan:
 - a. Koordinasi dengan Camat, Kepala Desa/Lurah dan para pihak lainnya dalam melakukan upaya promotif dan preventif, pemantauan adanya kasus DBD, serta melakukan upaya pengendalian DBD.
 - b. Sosialisasi melalui berbagai media/forum komunikasi kepada para pihak di wilayah kerjanya tentang:
 - DBD dan anjuran segera berobat ke dokter/Puskesmas/RS/dokter apabila ada anggota keluarga yang mengalami gejala demam berdarah.
 - Saluran informasi (*hotline* atau layanan bantuan) Puskesmas bagi masyarakat untuk melaporkan kasus DBD;
 - GEBER PSN dengan "3M Plus" sekaligus "Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik";
 - Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Pengasapan (*Fogging Focus*) Pengendalian DBD.
 - c. Distribusi bubuk larvasida (*abate*) kepada masyarakat berikut informasi cara penggunaan yang benar dan aman di penampungan air yang sulit untuk dilakukan pengurasan.
 - d. Melakukan kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada setiap kasus yang ditemukan di wilayah kerja Puskesmas untuk selanjutnya melaporkan hasil PE serta rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.

Bentuk kegiatan operasional dalam Gerakan **PSN "3M PLUS"** adalah sebagai berikut:

1. **Menguras** tempat penampungan air (bak mandi, kendi, toren air, drum dan tempat penampungan air lainnya), karena telur nyamuk dapat menempel erat pada dinding bak maupun penampungan air tersebut. Saat musim hujan maupun pancaroba, kegiatan ini harus dilakukan setiap hari untuk memutus siklus hidup nyamuk yang dapat bertahan di tempat kering selama 6 bulan.

2. **Menutup** rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk.
3. **Memanfaatkan** kembali limbah barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah menjadi barang bernilai ekonomis (daur ulang).

Yang dimaksudkan **Plus-nya** adalah bentuk pencegahan tambahan seperti berikut:

- a. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk;
- b. Menggunakan obat anti nyamuk herbal;
- c. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi;
- d. Gotong-royong membersihkan lingkungan (sampah plastic, ban bekas, dll.);
- e. Periksa tempat-tempat penampungan air;
- f. Meletakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup;
- g. Memberikan larvasida (bubuk *abate*) pada penampungan air yang susah dikuras;
- h. Memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar;
- i. Menanam tanaman pengusir nyamuk.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. Bupati Kotawaringin Barat,



Budi Santosa